**Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan**

**Rizki Mulyadi1,** Cris Kuntadi **2**

1) Magister Akuntansi, Institut Keuangan Perbankan Dan Informatika Asia Perbanas, email: rizkimulyadi@gmail.com

2) Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, email: cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id

*Corresponding author:* Rizki Mulyadi1

**Abstrak**: Pajak memainkan memegang peran krusial dalam pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadi salah satu sumber pendanaan terbesar untuk kegiatan publik. Meskipun memiliki peranan krusial, banyak individu dan perusahaan cenderung menghindari kewajiban pajak mereka. Dari perspektif pemerintah, pajak adalah sumber pendapatan yang harus dimaksimalkan, tetapi dari sudut pandang wajib pajak, pajak dianggap sebagai beban yang harus diminimalkan. Salah satu strategi yang digunakan untuk menghindari pajak adalah dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang tidak melanggar hukum, dikenal sebagai tax avoidance. Namun, praktik ini berpotensi merugikan negara dan masyarakat secara keseluruhan. penelitian terdahulu yang relevan, memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyusunan artikel ilmiah. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak, termasuk ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan pertumbuhan penjualan, dengan harapan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi peneliti dan praktisi perpajakan. Tujuan penulisan artikel ini guna mengevaluasi bagaimana ketiga faktor tersebut berhubungan dengan praktik penghindaran pajak perusahaan, dengan maksud untuk merumuskan hipotesis untuk penelitian yang akan datang. Hasil artikel *literature review* ini adalah: 1) Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak; 2) Umur perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak; dan 3) Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

***Keyword*:** Penghindaran Pajak, Ukuran perusahaan, Umur perusahaan, dan Pertumbuhan penjualan

**LATAR BELAKANG**

Pajak memiliki peran yang begitu vital dalam pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan terbesar untuk berbagai kegiatan publik. Sumber penerimaan negara Indonesia berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan

negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. Dari ketiga sumber penerimaan negara tersebut, penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan negara dengan jumlah terbesar bila dibandingkan dengan penerimaan negara sektor lainnya.

Pembayaran pajak oleh warga negara kepada negara diatur oleh undang-undang yang berlaku. Kehadiran pajak begitu krusial sehingga setiap individu diharapkan mematuhi kewajiban pajaknya. Tanpa pajak, banyak fungsi negara akan terganggu. Namun masih banyak yang kurang memahami peran sebenarnya dari pajak yang menyebabkan sebagian orang cenderung menghindari kewajiban pajak mereka.

Pajak bukan hanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan, tetapi juga berperan dalam mendukung berbagai inisiatif pemerintah, seperti penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Namun, ada perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan terkait pengenaan pajak. Pemerintah ingin meningkatkan pendapatan pajak untuk membiayai pengeluaran negara, sementara perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang mengurangi laba bersih mereka. Meskipun demikian, perusahaan memiliki kewajiban kepada pemegang saham untuk secara sah meminimalkan beban pajak, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan menjaga daya saing di pasar. Oleh karena itu, banyak perusahaan berusaha meminimalkan pembayaran pajak untuk mengurangi beban tersebut (Rachmawati, Kuntadi, dan Pramukty, 2023).

Penghindaran pajak (t*ax avoidance)* merupakan strategi penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan yang tidak melanggar hukum. Dengan memanfaatkan kelemahan tersebut, wajib pajak dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Tindakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan laba dan kesejahteraan pemegang saham, karena pajak dapat mengurangi laba bersih dari kegiatan usahanya. (Sarasati & Asyik, 2018).

Secara prinsip, pelaku yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak hanya memanfaatkan ketentuan yang masih kurang jelas diatur dalam undang-undang perpajakan, yang pada akhirnya memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mengambil langkah-langkah dalam menghindari pajak (Mangoting, 1999). Namun, praktek penghindaran pajak ini berpotensi merugikan negara, terutama dalam hal pendapatan pajak dan dampaknya terhadap pendapatan negara secara keseluruhan. Hal ini menjadi sangat disayangkan mengingat perusahaan-perusahaan seharusnya menjadi kontributor utama dalam pembayaran pajak, yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tindakan penghindaran pajak ini dianggap merugikan masyarakat secara luas.

Masih terdapat banyak kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia, seperti yang terjadi pada tahun 2019 dengan perusahaan rokok raksasa dunia, British American Tobacco (BAT), melalui anak perusahaannya, yaitu PT Bentoel Internasional Investama, Tbk. Dugaan ini muncul setelah penyelidikan oleh *Tax Justice Network* (TJN), sebuah lembaga independen yang berbasis di Inggris yang fokus pada penelitian dan analisis kebijakan serta pelaksanaan perpajakan. Laporan TJN yang berjudul "*Ashes to Ashes*" menunjukkan bahwa BAT, yang berkantor pusat di London, diduga melakukan praktik penghindaran pajak senilai US$ 700 juta di enam negara, termasuk Indonesia, yang berdampak pada kehilangan potensi pajak sebesar US$ 14 juta per tahun bagi Indonesia. TJN menemukan bahwa BAT mengalihkan pendapatan dari Indonesia untuk menghindari kewajibannya membayar pajak, melalui dua metode utama. Pertama, dengan menggunakan pinjaman antar perusahaan yang berjumlah besar. Kedua, dengan membayar royalti dan biaya jasa teknologi informasi (TI) kepada perusahaan terkait (Amri, et al., 2019).

Dari penjelasan yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi tindakan penghindaran pajak. Beberapa faktor yang diidentifikasi berdasarkan penelitian sebelumnya mencakup ukuran perusahaan, umur perusahaan dan pertumbuhan penjualan. Oleh karena itu, diperlukan referensi artikel yang relevan yang dapat menyediakan informasi mengenai pengaruh dan peran dari ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan pertumbuhan penjualan dalam konteks praktik penghindaran pajak.

**RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

**KAJIAN TEORI**

**Penghindaran Pajak**

Penghindaran Pajak adalah aktifitas efisien yang dilakukan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak secara legal dan aman dengan tidak melanggar Undang-Undang Perpajakan (Pohan, 2016). Mengurangi kewajiban pajak adalah tindakan yang sering diambil oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak mereka, dengan tetap mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku (Waluyo *et al*., 2016). Menurut Pohan (2011:24), perencanaan pajak perusahaan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu penghematan pajak (*tax saving)* dan penghindaran pajak (*tax avoidance)*, karena kedua tindakan tersebut tidak melanggar hukum. Terdapat kesamaan antara penghematan pajak dan penghindaran pajak.

*Tax saving* adalah upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang tidak termasuk dalam cakupan pemajakan, sementara *tax avoidance* adalah upaya yang serupa dengan mengeksploitasi celah-celah yang ada dalam undang-undang perpajakan, dengan asumsi bahwa aparat perpajakan tidak dapat mengambil tindakan apa pun. Secara esensial, *tax avoidance* adalah tindakan yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak secara ilegal, bukan mengurangi kemampuan atau tanggung jawab wajib pajak untuk membayar pajak mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam melakukan *tax avoidance*, perlu diupayakan agar tidak terjerat dalam tindakan *tax evasion* (Setia, 2015).

*Tax avoidance*, atau penghindaran pajak, adalah usaha untuk mengurangi beban pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan cara-cara yang sesuai dengan hukum perpajakan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Metode dan teknik yang digunakan dalam tax avoidance cenderung memanfaatkan celah-celah atau kelemahan yang ada dalam regulasi perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak (Sinambela, *et al.* 2021).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha yang dilakukan secara sah dan aman oleh wajib pajak, tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (*not contrary to the law*). Dalam praktiknya, metode dan teknik yang digunakan dalam penghindaran pajak cenderung memanfaatkan kelemahan atau celah hukum yang ada dalam undang-undang dan regulasi perpajakan. Dengan kata lain, *tax avoidance* menggunakan area abu-abu (*grey area*) dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan cara yang diizinkan secara legal.

Penghindaran pajak ini sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah (Devi et. Al, 2021), (Permana et. al, 2022), (Honggo *et al*., 2021), (Sinambela, 2021), (Norisa et al. 2022), dan (Ningsih, 2021).

**Ukuran perusahaan**

Menurut Riyanto (2001), ukuran perusahaan adalah perbandingan yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan apakah perusahaan tersebut masuk dalam golongan perusahaan kecil, sedang, atau besar. Ukuran perusahaan dapat diukur dari total aset atau aktiva, nilai penjualan, dan nilai ekuitasnya. Selain itu, ukuran perusahaan juga berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan modal asing ketika modal internalnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan.

Ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan total aktiva atau besar harta perusahaan dengan menggunakan nilai logaritma total aktiva (Hartono, 2000).

Ukuran perusahaan dapat didefinisikan sebagai parameter atau nilai yang digunakan untuk membedakan seberapa besar atau kecilnya suatu perusahaan berdasarkan berbagai faktor seperti total aset, logaritma ukuran, volume penjualan, dan kapitalisasi pasar saham. Semakin besar jumlah total aset yang dimiliki oleh perusahaan, semakin besar juga ukuran perusahaan tersebut. Pertumbuhan ukuran perusahaan biasanya diiringi dengan kompleksitas transaksi yang meningkat, yang pada gilirannya dapat menghasilkan laba yang lebih besar. Hal ini kemudian berdampak pada pembayaran pajak perusahaan yang juga meningkat, yang pada akhirnya memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menggunakan strategi penghindaran pajak dalam setiap transaksi yang dilakukannya.

Ukuran perusahaan sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya diantaranya adalah (Devi et. Al, 2021) dan (Permana et. al, 2022).

**Umur Perusahaan**

Menurut Dewinta dan Setiawan (2016), aktivitas *tax avoidance* juga dapat dipengaruhi oleh umur perusahaan, yang mengacu pada lamanya perusahaan tersebut telah berdiri dan bertahan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Umur perusahaan mencerminkan seberapa lama perusahaan telah eksis dan mampu bertahan dalam lingkungan bisnis. Ketika sebuah perusahaan terdaftar di BEI dan melakukan penawaran umum saham, perusahaan tersebut diwajibkan untuk secara rutin mempublikasikan laporan keuangannya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini bertujuan agar informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memerlukannya (Dewinta dan Setiawan, 2016). Dalam konteks penelitian tersebut, umur perusahaan dihitung dari waktu perusahaan mulai terdaftar di BEI hingga tahun penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni hingga tahun 2016.

Umur perusahaan adalah durasi sejak pendirian suatu perusahaan hingga saat penelitian dilakukan. Hal ini mencerminkan periode waktu di mana perusahaan telah beroperasi, berkembang, dan bertahan. Umur perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan untuk bertahan dan bersaing dalam lingkungan bisnis. Dalam konteks penelitian ini, umur perusahaan dihitung mulai dari tanggal pendaftaran perusahaan di Bursa Efek Indonesia (Widiayani et al., 2019).

Umur perusahaan juga dapat berdampak pada aktivitas *tax avoidance* (Sinambela *et al*., 2021) . Ketika sebuah perusahaan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan melakukan penawaran umum saham, perusahaan tersebut diwajibkan untuk secara rutin mempublikasikan laporan keuangannya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini memungkinkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memerlukannya. Perusahaan yang telah beroperasi dalam jangka waktu yang lama mungkin mengalami penuaan, yang dapat mempengaruhi pengelolaan biaya, termasuk biaya pajak, sebagai akibat dari pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh sepanjang waktu tersebut. Selain itu, perusahaan yang telah beroperasi dalam jangka waktu yang lama juga mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar dalam industri mereka, baik dalam industri yang sama maupun yang berbeda.

Perusahaan dengan pengalaman operasional yang lebih lama cenderung memiliki keahlian yang lebih matang dalam mengelola aspek perpajakan mereka, didasarkan pada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang terampil dalam bidang perpajakan sangat penting untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak perusahaan dan menekan beban pajak sebanyak mungkin.

Umur perusahaan sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya diantaranya adalah (Honggo *et al*., 2021) dan (Sinambela, 2021).

**Pertumbuhan Penjualan**

Menurut Dewinta & Setiawan (2016), *sales growth* merupakan perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahun yang mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas di masa yang akan datang. Semakin tinggi tingkat penjualan, maka pertumbuhan penjualan (*sales growth*) juga meningkat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan laba suatu perusahaan. Kenaikan laba ini kemudian dapat diiringi dengan peningkatan pajak, yang dapat memicu perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Romadhina, 2020). Dengan kata lain, ketika laba perusahaan meningkat dan pajak yang harus dibayarkan juga naik, perusahaan mungkin cenderung mencari cara untuk mengurangi beban pajak tersebut, termasuk dengan melakukan praktik penghindaran pajak.

*Sales growth* merupakan peningkatan penjualan karena meningkatnya pembelian barang atau jasa oleh konsumen (Purwanti & Sugiyarti, 2017), yang dapat diukur dengan membandingkan angka penjualan tahun ini dengan tahun sebelumnya. Semakin tinggi angka penjualan pada tahun sekarang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, akan memperbesar tingkat rasio pertumbuhan penjualan. Seiring dengan itu, laba yang diperoleh juga akan meningkat secara proporsional. Semakin besar laba yang diperoleh, maka beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan juga akan meningkat, yang mengindikasikan kemungkinan timbulnya tindakan penghindaran pajak pada perusahaan (Oktamawati, 2017). Dengan kata lain, ketika penjualan meningkat, laba yang dihasilkan juga meningkat, sehingga meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dan mendorong potensi untuk melakukan penghindaran pajak.

Pertumbuhan penjualan adalah ukuran sejauh mana penjualan suatu perusahaan dapat meningkat. Semakin tinggi peningkatan penjualan, semakin tinggi juga struktur modal perusahaan. Namun, pertumbuhan penjualan juga mendorong upaya perusahaan untuk meningkatkan efisiensi biaya agar peningkatan penjualan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Dengan demikian, biaya pajak juga menjadi salah satu dari banyak biaya yang dihindari oleh pengelola perusahaan (Ningsih et al., 2021). Lebih lanjut disampaikan bahwa situasi tersebut dapat mengancam keberlangsungan perusahaan karena jika pihak berwenang di bidang pajak mengetahui praktik penghindaran pajak yang dilakukan, reputasi dan pertumbuhan perusahaan dapat terganggu. Oleh karena itu, walaupun perusahaan memiliki pertumbuhan penjualan yang baik, perusahaan seharusnya memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya. Dengan melakukan hal ini, perusahaan dapat terus mengembangkan bisnisnya, meningkatkan pertumbuhan penjualan, dan menghindari masalah dengan pihak eksternal seperti lembaga perpajakan.

Pertumbuhan penjualan sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya diantaranya adalah (Norisa et al. 2022) dan (Ningsih, 2021).

**Tabel 1**

**Penelitian terdahulu yang relevan**

| **No** | **Author (tahun)** | **Hasil Riset terdahulu** | **Persamaan dengan artikel ini** | **Perbedaan dengan artikel ini** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Devi *et al.* (2021) | * Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak * Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak * Likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak | * Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak | * Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak * Likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak |
| 2 | Permana *et al.* (2022) | * Ukuran perusahaan berpengaruh siginifikan terhadap penghindaran pajak apabila diuji secara simultan * Ukuran perusahaan, *leverage,* dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak apabila diuji secara parsial. | * Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak | * *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak * Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak |
| 3 | Honggo *et al*. (2021) | * Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak * Umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak * Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak * Komite Audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak * *Sales Growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak * *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran paja | * Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak * Umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak * *Sales* *growth* berpengaruhterhadap penghindaran pajak | * Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak * Komite Audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak * *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak |
| 4 | Sinambela *et al*. (2021) | * Umur perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak * Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak * Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak | * Umur perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak * Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak | Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak |
| 5 | Norisa *et al*. (2022) | * Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan *Return On Asset*. * *Leverage* tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* * Likuiditas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan *Current Ratio* (CR). * *Sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak | *Sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak | * Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak * *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak * Likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak |
| 6 | Ningsih *et al*. (2021) | * *Financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak * Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak * *Sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak | *Sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak | * *Financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak * Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak |

**METODE PENULISAN**

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka *(library research).* Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara *offline* di perpustakaan dan secara *online* yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google dan media online lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013).

**PEMBAHASAN**

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literature review ini* dalam konsentrasi pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak adalah:

1. **Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Devi *et.al* (2021) yang dilakukan secara kuantitatif dengan sampel berupa empat belas Bank Syariah di Indonesia tahun 2016 sampai dengan 2020, diketahui bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Penyebabnya karena praktik penghindaran pajak bisa dilakukan oleh perusahaan dengan skala apapun (Qurrotulaini & Anwar, 2021), yakni perusahaan skala kecil, sedang, dan besar sekalipun mampu melakukan tindakan penghindaran pajak, tetapi jumlahnya saja yang berbeda. Berdasarkan uji statistik menunjukkan bahwa hasil nilai probabilitas *F-statistic* sebesar 0.007453 < 0.05. Demikian, dapat diartikan bahwa ukuran perusahaan, berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Devi *et al.* (2021) adalah ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tax avoidance (penghindaran pajak). Perusahaan kecil, sedang, dan besar dapat melakukan praktik penghindaran pajak tergantung dengan kebijakan perusahaan dalam mengatasi konflik pembayaran pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Permana et. al (2022) diketahui bahwa berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001yang berarti 0,001<0,005 dan nilai F hitung > F tabel yaitu 6,156 > 2,786. Maka dapat disimpulkan H01 ditolak dan Ha1 diterima. Artinya terdapat pengaruh secara simultan ukuran perusahaan, leverage,dan profitabilitas terhadap tax avoidance (penghindaran pajak). Secara keseluruhan ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas berpengaruh sebesar 22% dan sisanya 78% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijalaskan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil pengujian variabel ukuran perusahaan secara parsial diperoleh nilai t sebesar 0,673 dengan nilai signifikansi sebesar 0,504. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini didukung dengan hasil uji t dimana hasil menunjukan nilai t hitung lebih kecil dari thabel yaitu 0,673 < 2,007 dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,504 > 0,05. Ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan untuk menggambarkan besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan menggunakan berbagai cara seperti dengan total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Hasil ini membuktikan bahwa ketika nilai ukuran perusahaan naik tetapi tidak diikuti dengan penurunan nilai ETR yang mana jika nilai ETR turun maka tingkat penghindaran pajaknya naik dapat disimpulkan bahwa praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) tersebut tidak secara langsung dipengaruhi oleh total aset atau aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset atau aktiva yang lebih besar belum tentu mampu menghasilkan jumlah laba bersih yang besar. Terdapat faktor lain yang lebih besar pengaruhnya yang dapat dijadikan alat ukur dalam menghitung laba bersih seperti pertumbuhan penjualan pada suatu perusahaan.

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Permana et. al (2022) adalah ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak apabila diuji secara parsial. Namun apabila diuji secara simultan, ukuran perusahaan, *leverage* dan profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Devi *et.al*, 2021) dan (Permana *et.al*, 2022).

1. **Pengaruh Umur perusahaan terhadap Penghindaran Pajak**

Dari hasil uji statistik yang dilakukan oleh Honggo *et. al* (2019), didapatkan nilai signifikansi (sig) dari variabel umur perusahaan sebesar 0,212 dengan menggunakan batas signifikansi sebesar 0,05. Karena nilai sig lebih besar dari batas signifikansi yang ditetapkan, hal ini mengindikasikan bahwa hipotesis H2 tidak dapat diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa umur perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya, umur perusahaan tidak memainkan peran yang signifikan dalam pengelolaan perusahaan terkait dengan beban pajak yang harus dibayarkan. Perusahaan yang telah lebih lama terdaftar di BEI mungkin telah mengembangkan pengalaman yang cukup untuk menghasilkan laba tanpa harus melakukan penghindaran pajak sebagai cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Honggo *et al.* (2019) adalah bahwa umur perusahaan (UP) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak (CETR). Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akhbar (2017), yang menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berperan secara signifikan dalam pengelolaan perusahaan terkait dengan beban pajak yang harus dibayarkan. Menurut Akhbar, perusahaan yang telah lebih lama terdaftar di BEI mungkin telah mengakumulasi pengalaman yang memungkinkan mereka menghasilkan laba tanpa perlu mengandalkan penghindaran pajak sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak.

Namun, penemuan ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahanani et al. (2017) dan Dewinta dan Setiawan (2016), yang menyatakan bahwa umur perusahaan (UP) berpengaruh terhadap penghindaran pajak (CETR). Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara temuan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, menunjukkan kompleksitas dalam hubungan antara umur perusahaan dan penghindaran pajak yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang belum dipertimbangkan dalam penelitian ini.

Dengan berjalannya waktu, perusahaan cenderung mengalami penurunan efisiensi (Loderer & Waelchli, 2010). Perusahaan yang sudah beroperasi dalam jangka waktu yang lama mungkin mengalami penuaan, yang dapat mengakibatkan pengurangan biaya termasuk biaya pajak, karena pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh sepanjang waktu tersebut. Selain itu, pengaruh dari perusahaan lain dalam industri yang sama atau berbeda juga dapat mempengaruhi strategi pengelolaan pajak perusahaan. Perusahaan dengan jangka waktu operasional yang lebih lama cenderung memiliki keahlian yang lebih matang dalam mengatur dan mengelola beban pajak mereka, berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Oleh karena itu, kebutuhan akan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang perpajakan menjadi semakin penting untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak perusahaan dan menekan beban pajak sebanyak mungkin. Dengan demikian, secara logis, semakin lama sebuah perusahaan telah beroperasi, semakin besar pengalaman yang dimilikinya, dan semakin ahli sumber daya manusianya dalam mengatur dan mengelola beban pajak, yang kemungkinan meningkatkan kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance*.

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Sinambela *et al*., (2021) bahwa variabel umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini konsisten dengan penelitian (Rosa Dewinta & Ery Setiawan, 2016), (Widiayani et al., 2019), (Triyanti et al., 2020) yang menunjukan berpengaruh positif umur perusahaan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan semakin lama jangka waktu operasional suatu perusahaan, semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan sumber daya manusia yang dimiliki semakin ahli dalam mengatur dan mengelola beban pajaknya sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* semakin tinggi.

Umur perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Honggo *et.al*, 2019) dan (Sinambela *et.al*, 2021).

1. **Pengaruh Pertumbuhan penjualan terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Norisa et al. (2022) yang dilakukan dengan secara kuantitaif dengan menggunakan sampel perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI pada periode 2016-2020, diketahui bahwa hasil pengujian atas *sales growth* menunjukkan nilai -thitung>-ttabel (-0,106 >-2,014) atau thitung<ttabel (0,106<2,014) sehingga H0 diterima. Dengan diterimanya H0, maka H4 ditolak. Sedangkan nilai signifikansi H4<0,05 (0,916>0,05). Lebih lanjut disampaikan oleh Norisa et al. (2022) dalam penelitiannya, bahwa hasil pengujian hipotesis ke-empat mendeskripsikan bahwa variabel *sales growth* disimpulkan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Ini berarti bahwa meskipun pertumbuhan penjualan perusahaan meningkat, hal ini tidak secara signifikan memengaruhi praktik penghindaran pajak. Ketika pertumbuhan penjualan meningkat, laba yang dihasilkan oleh perusahaan juga meningkat, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan pun naik. Hal ini membuat manajemen perusahaan lebih waspada dalam mengelola kebijakan perpajakan mereka. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Irawati et al. (2020), yang menemukan bahwa variabel *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta & Setiawan (2016), yang menunjukkan bahwa *sales growth* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, meskipun pertumbuhan penjualan dapat meningkatkan laba perusahaan dan pajak yang harus dibayarkan, hal ini tidak selalu berarti bahwa perusahaan akan aktif dalam praktik penghindaran pajak. Faktor-faktor lain juga dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam hal kebijakan perpajakan mereka.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, maka dapat dilihat bahwa jumlah data sebanyak 240 data sampel, nilai minimum sebesar 0,00 nilai maksimum sebesar 10,42, nilai mean sebesar 0,259 dan nilai standar deviasinya sebesar 1,132 Hal ini menjelaskan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017-2019 mengalami peningkatan penjualan namun tidak tergolong peningkatan signifikan yang mana dari 80 perusahaan mampu mencapai peningkatan penjualan dari tahun 2017-2019 sebesar 0,259.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ningsih et al. (2021) yang dilakukan secara kuantitatif dengan sampel sebanyak 240 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar do BEI selama periode 2017-2019, diperoleh hasil nilai minimum sebesar 0,00 nilai maksimum yang sebesar 10,42, nilai mean sebesar 0,259 dan nilai standar deviasinya adalah sebesar 1,132. Hal ini menunjukkan hasil rerata dari sampel mengalami peningkatan penjualan, namun tidak tergolong ke dalam peningkatan yang signifikan. Selanjutnya disampaikan bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan Jika *sales growth* meningkat, hal ini dapat menyebabkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen (*agent*) meningkat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa peningkatan *sales growth* akan mencerminkan pertumbuhan laba perusahaan yang lebih tinggi. Sebagai akibatnya, manajemen mungkin akan mencoba berbagai cara untuk mengurangi laba yang dihasilkan, dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

Dengan kata lain, manajemen perusahaan mungkin akan mencari celah atau strategi untuk mengurangi laba yang diakui secara resmi dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar kepada pihak berwenang. Praktik penghindaran pajak semacam ini dapat melibatkan penggunaan kebijakan akuntansi yang kreatif, transaksi *transfer pricing*, penggunaan deduksi pajak, atau metode lain yang dapat mengurangi laba yang terkena pajak secara sah. Jadi, peningkatan *sales growth* dapat menjadi pemicu bagi manajemen perusahaan untuk meningkatkan praktik penghindaran pajak, dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ningsih *et.al*, 2021) namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Norisa *et.al*, 2022).

**Kerangka Konseptual**

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka diperoleh kerangka berfikir artikel ini seperti di bawah ini.

Umur Perusahaan

Ukuran Perusahaan

Penghindaran Pajak

ε1

H3

Pertumbuhan Penjualan

H1

H2

**Gambar 1**

**Kerangka Konseptual**

Berdasarkan gambar *conceptual framework* di atas, ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain dari tiga variabel eksogen ini yang memengaruhi penghindaran pajak, masih banyak variabel lain yang memengaruhinya diantaranya adalah:

1. Profitabilitas: (*Devi et. al*, 2021), (Permana *et. al*, 2022), (Sinambela *et.al*, 2021) dan (Ningsih *et.al*, 2021)
2. Likuiditas: (*Devi et. al*, 2021) dan (Norisa *et.al*, 2022).
3. *Leverage*: (Permana *et.al*, 2022), (Honggo *et.al*, 2021), dan (Norisa *et.al*, 2022).
4. Dewan komisaris independen: (Honggo *et.al*, 2021).
5. Komite audit: (Honggo *et.al*, 2021)
6. *Financial distress*: (Ningsih *et.al*, 2021)

**KESIMPULAN**

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:

1. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Umur perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

**SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak faktor lain yang memengaruhi penghindaran pajak, selain dari ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan pertumbuhan penjualan pada semua tipe dan level organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu masih diperlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat memepengaruhi penghindaran pajak selain yang varibel yang diteliti pada arikel ini. Faktor lain tersebut seperti profitabilitas, likuiditas, *leverage*, dewan komisaris independen, komite audit dan *financial distress*.

**DAFTAR PUSTAKA**

Amri, A. B., Prima, B., & Herry, P. (2019). Bentoel Didera Rugi Menahun Hingga Tudingan Memanfaatkan Celah Pajak dan Cukai. Kontan.Co.Id, pp. 1–8

Ayuningtyas, N. P. W., & Sujana, I. K. (2018). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, *Leverage*, *Sales Growth*, dan Profitabilitas pada *Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 25(3), 1884–1912.

Devi, N.S., & Arinta, Y.N. (2021). Pengaruh *Size Company*, Profitabilitas, dan Likuiditas terhadap *Tax Avoidance* dengan Struktur Modal sebagai Variabel Intervening pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Journal of Accounting and Digital Finance, 1(2), 96-107.

Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran perusahaan, Umur perusahaan,

Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan penjualan Terhadap *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, *14*(3), 1584–1615.

Hartono, J. (2015). Teori Portofolio dan Analisis Investasi Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat

Honggo, K. & Marlinah, A. (2019). Pengaruh Ukuran perusahaan, Umur perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, *Sales Growth*, dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 21(1a-1), 9-26.

Irawati, W., Akbar, Z., Wulandari, R., & Barli, H. (2020). Analisis Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan penjualan, dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 7(2), 190–199.

Loderer, C., & Waelchli, U. (2010). *Firm age and performance*.

Mahanani *et al.* 2017. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, *Sales Growth* dan CSR Terhadap *Tax Avoidance*. Seminar Nasional IENACO ISSN: 2337-4349.

Ningsih, I. A. M. W., & Noviari, N. (2021). *Financial Distress*, *Sales Growth*, Profitabilitas, dan Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi, 32(1), 229-244.

Norisa, I., Dewi, R. R., & Wijayanti, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Likuiditas dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*. Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan, 2(4), 107-118.

Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. (2019). Peran Leverage sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, *Capital Intensity*, dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi Trisakti, 6(2), 301– 324.

Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran perusahaan, *Leverage*, Pertumbuhan penjualan, dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi Bisnis, 15(1), 23–40.

Permana, N., Yulianti, N.& Kusuma, R.N., (2022). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Jurnal Studia Ekonomika, 20 (1), 25-49.

Pohan, C. A. (2011). Manajemen Perpajakan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan penjualan, dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 5(3), 1625–1641.

Rachmawati, F. D., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Ukuran Perusahaan, Transaksi Hubungan Istimewa, dan Struktur Modal Perusahaan Terhadap Agresivitas Penerimaan Pajak Pada Perusahaan *Property & Real Estate* yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 2(8), 3170–3182.

Riyanto, B. (2001). Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan. Yogyakarta: BPFE.

Romadhina, A. P. (2020). Pengaruh Komisaris Independen, Intensitas Modal, dan *Corporate*

*Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa

yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2018). Journal Of Applied Managerial Accounting,

4(2), 286–298.

Sarasati, D. H., & Asyik, N. F. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 7(1), 131–138.

Setia, H. (2015). Pengaruh Frekuensi Pemeriksaan Pajak dan Kualitas Pemeriksa Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol. 17(1).

Sinambela, T. & Nur’aini, L. (2021). Pengaruh Umur perusahaan, Profitabilitas dan Pertumbuhan penjualan Terhadap *Tax Avoidance*. Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia. 05(01).

Triyanti, N. W., Titisari, K. H., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Profitabilitas, *Size*, *Leverage*, Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(1), 113–120.

Wahyuni, L., Fahada, R., & Atmaja, B. (2018). *The Effect of Business Strategy, Leverage, Profitability and Sales Growth on Tax Avoidance*. Indonesian Management and Accounting Research, 16(02), 66–80.

Waluyo, T. M., Basri Y., & Rusli. (2016). Pengaruh *Return on Asset*, *Leverage*, Ukuran perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Akuntansi Indonesia Banking School.

Widiayani, N. P. A., Sunarsih, N. M., & Dewi, N. P. S. (2019). Pengaruh Leverage, Umur perusahaan, Profitabilitas, Dan Pertumbuhan penjualan Terhadap Tax Avoidance. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, *1*(1), 183–197.